



SALINAN PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

Muslikin Tanto bin Ponidi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ternak), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Darmo Ngaliman Toyomerto RT.002 RW.002 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, sebagai **Pemohon I**;

Ira Indarti binti Nasimun, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Darmo Ngaliman Toyomerto RT.002 RW.002 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Mlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juli 2004 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/74/VII/2004

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a. Yushia Adhellia Firdhiansyah, umur 17 tahun 3 bulan;

b. Afifah Hilya Nashira Firdiansyah, umur 4 tahun;

3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto dengan calon suaminya yang bernama Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji;

4. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5. Bahwa antara anak para Pemohon Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto dengan calon suaminya yang bernama Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 tahun;

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan untuk itu para Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7. Bahwa Anak para Pemohon Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto Sudah bekerja sebagai Buruh Tani yang berpenghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto dengan calon suaminya yang bernama Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan memberikan penjelasan tentang segala akibat pernikahan dini, baik yang menyangkut kesehatan maupun perkembangan anaknya nanti, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu **Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo Ngaliman Toyomerto RT.002 RW.002 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2006 (umur 17 tahun 3 bulan);
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama (Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut yang sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, bahkan ia saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan kami berdua sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat, dan orangtua pihak calon suaminya sudah melamarnya dan direstui orangtuanya;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dia sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji**, umur 18 tahun 16 hari, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jalan Darmo Ngaliman RT.001 RW.001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa dia kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung pacar atau calon isterinya;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon (Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto), yang saat ini usianya belum mencapai usia 19 tahun;

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ia berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Para Pemohon dan sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungan kami semakin dekat dan akrab, bahkan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini ia sanggup menikahi anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan dari orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Waji bin Yahdi**, tempat dan tanggal lahir Malang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Darmo Ngaliman RT.001 RW.001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan/ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto) dengan (Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji), namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur perkawinan karena masih berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah pacaran sejak 4 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab, bahkan sudah sering pergi jalan bersama, dan anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan;

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji;
- Bahwa maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada PPN KUA Kecamatan Batu Kota Batu, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan anaknya berstatus jejaka;
- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak-anaknya tersebut, dan sebagai orang tua akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3579010101840044, tanggal 15-04-2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3579015709890005, tanggal 15-04-2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3579011208140003, tanggal 24-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor : 385/74/VII/2004, tanggal 30 Juli 2004, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Batu Kota Batu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yushia Adhellia Firdhiansyah Nomor 3579CLU1810200605575, tanggal 24 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pesanggrahan 2 Batu atas nama Yushia Adhellia Firdhiansyah, tanggal 16 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Calon Penganten Sehat, dari Puskesmas Polowijen Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin a.n. calon pengantin perempuan bernama Yushia Adhellia Firdhiansyah dan a.n. calon pengantin laki-laki bernama Danda Dwi Reza Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Polowijen Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah calon suami anak Para pemohon serta bukti-bukti surat P.1 s.d. P.9, dan telah ternyata :

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Malang (bukti P.1, P.2 dan P.3);
- Bahwa terbukti bahwa seorang anak bernama Yushia Adhellia Firdhiansyah lahir pada tanggal 18 Oktober 2006 (umur 17 tahun 3 bulan) adalah benar anak kandung dari Para Pemohon (bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6);
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.7);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka (Pengakuan Para Pemohon);
- Bahwa antara (Yushia Adhellia Firdhiansyah) dengan (Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji) keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 4 tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan (pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian anak Para Pemohon (Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata (Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto) dengan (Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji) telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan telah melakukan hubungan badan yang saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah luasannya anak Para Pemohon yang bernama Yushia Adhellia Firdhiansyah bergaul dengan Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari keduanya, praktis akan mengakibatkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan berkepanjangan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Para Pemohon (Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto) dengan (Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Para Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan yang berbunyi memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon (Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto) dengan calon Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu, dengan suratnya sebagaimana bukti P.7, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Yushia Adhellia Firdhiansyah binti Muslikin Tanto) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama Danda Dwi Reza Ardiansyah bin Waji;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **01 Pebruari 2024**, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mulyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)